



**NOTA KESEPEMAHAMAN  
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**



**ANTARA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS SARI MULIA**

**TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 25.7.5/UN32.1/DN/2022  
NOMOR : 144/C.DN/UNISM/PKS/VII/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Banjarmasin yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG.,M.Pd** : Rektor Universitas Sari Mulia, berkedudukan di Jl. Pramuka No. 02 Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sari Mulia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal1  
PENDAHULUAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan program penguatan sinergi antara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan Universitas Sari Mulia. Program studi-program studi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang meliputi:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Teknologi Pendidikan
3. S1 Administrasi Pendidikan
4. S1 Pendidikan Luar Sekolah
5. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
6. S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
7. S1 Pendidikan Luar Biasa
8. S2 Bimbingan dan Konseling
9. S2 Teknologi Pendidikan
10. S2 Manajemen Pendidikan

11. S2 Pendidikan Luar Sekolah
12. S2 Pendidikan Anak Usia Dini
13. S2 Pendidikan Khusus
14. S3 Bimbingan dan Konseling
15. S3 Teknologi Pendidikan
16. S3 Manajemen Pendidikan
17. S3 Pendidikan Luar Sekolah

dan Program studi – program studi yang ada di Universitas Sari Mulia yang meliputi:

1. DIII Kebidanan
2. S1 Kebidanan
3. Pendidikan Profesi Bidan
4. S1 Farmasi
5. S1 Ilmu Keperawatan
6. Profesi Ners
7. DIV Promosi Kesehatan
8. S1 Sistem Informasi
9. S1 Teknik Industri
10. S1 Teknologi Informasi
11. S1 Ilmu Hukum
12. S1 Akuntansi
13. S1 Manajemen
14. S1 Pendidikan Bahasa Inggris

## **Pasal 2 TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Universitas Sari Mulia.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:

- a) Pendidikan dan Pengajaran
  - 1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dan rekognisi
  - 2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka
  - 3) *Sharing* fasilitas laboratorium
  - 4) *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium
  - 5) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum
- b) Penelitian
  - 1) Kolaborasi penelitian dan publikasi
  - 2) Pertukaran editor dan reviewer jurnal
  - 3) Pertukaran reviewer konferensi nasional dan internasional
  - 4) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa
  - 5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, bunga rampai dan buku lainnya
- c) Pengabdian kepada Masyarakat
  - 1) Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra
  - 2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama dan Universitas Sari Mulia.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 5**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Universitas Sari Mulia. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk dan Universitas Sari Mulia.

**PIHAK KESATU**  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang  
Dekan,



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd  
NIP. 196403121990011001

**PIHAK KEDUA**  
Universitas Sari Mulia  
Rektor,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd  
NIK 1166042009022